

Pengaruh Efektivitas Konten Edukasi Pajak dan Penggunaan Platform Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital

Muhammad Daffa Satria Dewa^{1*}, Nur Diana^{2*}, Dwiyani Sudaryanti^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: 22101082083@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study examines the impact of tax education content effectiveness and digital platform usage on taxpayer compliance in the digital era. Motivated by low compliance levels despite digital innovations and tax education efforts, a quantitative approach with multiple linear regression was applied to data from 80 lecturers and employees at Universitas Islam Malang. The findings reveal that the use of digital platforms (e-Filing, e-Billing, DJP social media) significantly and positively influences taxpayer compliance, whereas the tax education content does not yield a significant effect. Together, these variables explain 42.7% of the variation in compliance, with digital platforms emerging as the dominant factor, aligning with the Technology Acceptance Model (TAM) which emphasizes ease of use and perceived benefits. In conclusion, improving taxpayer compliance in the digital era relies more on optimizing user-friendly and transparent digital platforms and on revitalizing tax education content with interactive formats. Practical recommendations include the development of AI-based features and the integration of tax education into higher education curricula.

Keywords: Taxpayer compliance, digital platform, tax education, digital era, multiple linear regression.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi suatu negara dengan menyediakan pendapatan penting untuk layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta sebagai alat berdistribusi kekayaan dan pengendalian ekonomi (Mardiasmo, 2022). Meski demikian, memastikan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu tetap menjadi tantangan utama. Sebagai respons, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan inovasi digital dalam sistem perpajakan, seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Invoicing, yang bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran (Setyowati & Asista, 2022). Selain itu, edukasi pajak digital melalui situs web, media sosial, dan webinar dianggap sebagai cara efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak (Sari et al., 2023).

Namun, meskipun upaya-upaya tersebut telah dilakukan, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Misalnya, tingkat pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2021 hanya mencapai 84,07%, menunjukkan adanya hambatan seperti keterbatasan literasi teknologi, konten digital yang kurang memadai, dan rendahnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Studi-studi sebelumnya menyatakan bahwa meskipun konten edukasi pajak yang menarik dan relevan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap pajak, keberhasilannya sangat bergantung pada kesesuaian konten dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman pengguna (Wijaya & Sutomo, 2023). Selain itu, kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang transparan dan adil sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan (Storozhuk & Bryhinets, 2023).

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menguji secara simultan pengaruh konten edukasi pajak dan penggunaan platform digital terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia, dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki sistem perpajakan digital.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh efektivitas konten edukasi pajak dan penggunaan platform digital terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital?
2. Bagaimana pengaruh konten edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital?
3. Bagaimana pengaruh penggunaan platform digital terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital?

Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat direncanakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh efektivitas konten edukasi pajak dan penggunaan platform digital terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas konten edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital.
3. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan platform digital terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis:

A. Manfaat Teoritis:

1. Memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur perpajakan digital dan penerapan *Technology Acceptance Model* (TAM) di bidang perpajakan.
2. Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang fokus pada adopsi teknologi dalam sistem perpajakan atau sektor lain yang menerapkan sistem berbasis digital.

B. Manfaat Praktis:

1. Bagi Pemerintah (DJP): Menyediakan insight berharga dalam perancangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP): Membantu meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak melalui optimalisasi penggunaan platform digital dan penyampaian edukasi yang lebih baik.
3. Bagi Tax Center: Mendukung peran Tax Center dalam memberikan informasi perpajakan dan edukasi kepada masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

***Technology Acceptance Model* (TAM)**

Dikemukakan oleh Davis (1989), TAM menjelaskan penerimaan dan penggunaan teknologi melalui dua variabel utama: Perceived Usefulness (PU) dan Perceived Ease of Use (PEOU). Dalam konteks perpajakan digital, PU menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung menggunakan platform seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur jika sistem tersebut dinilai mempermudah proses pelaporan. Sedangkan PEOU mengacu pada kemudahan penggunaan sistem tanpa memerlukan keterampilan teknis tinggi. Penerapan TAM dalam penelitian ini menekankan bahwa adopsi teknologi yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Pajak

Dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo (1972) melalui pendekatan biaya-manfaat, kini dikembangkan oleh Feld & Frey (2007) dengan menambahkan faktor psikologis dan sosial. Faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan perpajakan, dan norma sosial berperan penting dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Digitalisasi perpajakan dan penyediaan konten edukasi yang efektif dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan.

Media Digital dan Platform Digital

Teori ini menyoroti peran media digital—termasuk situs web, aplikasi *mobile*, dan media sosial—dalam memfasilitasi interaksi antara wajib pajak dan sistem perpajakan. Penggunaan platform digital memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan secara *online* dengan lebih cepat, murah, dan transparan, yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak (Chaffey, 2015; Ramadhani & Sitorus, 2022).

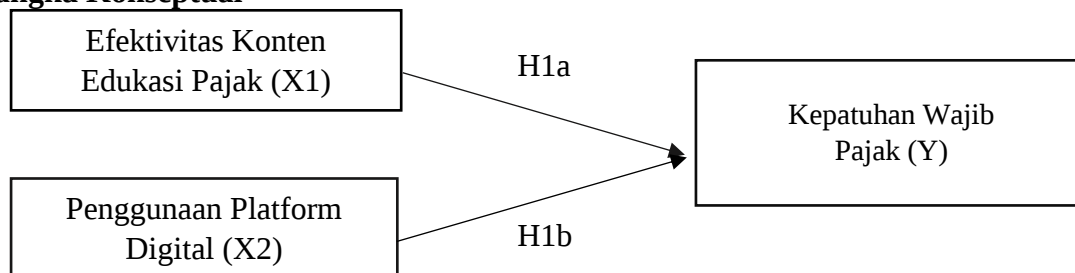
Edukasi Pajak

Edukasi pajak, seperti yang diungkapkan oleh Torgler (2007), menekankan bahwa penyuluhan dan pendidikan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya. Konten edukasi berbasis digital memberikan akses yang mudah dan interaktif, sehingga berpotensi meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak (Purnama Sari et al., 2023).

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak menekankan pentingnya komunikasi dan penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan. Penyebaran informasi melalui media digital memungkinkan konten edukasi pajak disampaikan secara lebih luas dan efektif, sehingga mampu mengubah persepsi wajib pajak dan mendorong perilaku kepatuhan (Feld & Frey, 2007; Wijaya & Sutomo, 2023).

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Model Penelitian

Hipotesis

H1 : Efektivitas konten edukasi pajak dan penggunaan platform digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital

H1a : Efektivitas konten edukasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital.

H1b : Penggunaan platform digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital.

METODE PENELITIAN

Jenis, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimental dengan jenis penelitian korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel, dalam hal ini adalah Efektivitas Konten Edukasi Pajak, Penggunaan Platform Digital, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sugiyono (2019).

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Malang Kota Malang, khususnya pada dosen yang merupakan wajib pajak individu yang menggunakan platform digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti e-Filing, aplikasi perpajakan DJP, dan akun media sosial DJP

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh dosen dan karyawan di Universitas Islam Malang yang terdaftar sebagai wajib pajak. Penelitian ini menggunakan

metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2019:133), Menurut Hair dkk. (2022) ukuran Sampel di lakukan analisis jumlah dengan cara mengalikan Indikator di setiap variabel dengan 5 (5:1), Dalam penelitian ini didapatkan untuk mencari sampel *infinite* adalah 15 Indikator dikalikan 5 artinya 75 Sampel minimal.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sumber data primer akan digunakan sebagai bahan utama dalam pengumpulan informasi. Metode pengumpulan data berupa Angket atau Kuesioner adalah jenis prosedur dalam pengumpulan data Dimana responden akan menjawab serangkaian pertanyaan tertulis dalam hal ini peneliti menggunakan angket kuesioner melalui google form yang akan diisi oleh responden. Responden diminta untuk memberikan jawaban berdasarkan skala *Likert* untuk mengukur tingkat kesetujuan atau frekuensi penggunaan 55 dengan ukuran *likert* 5. Kategori jawaban adalah Sangat Tidak Setuju (Skor 1), Tidak Setuju (Skor 2), Netral atau Ragu-ragu (Skor 3), Setuju (Skor 4), Sangat Setuju (Skor 5).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk melihat gambaran umum data, termasuk nilai rata-rata (*Mean*), nilai tertinggi (*Maximum*), nilai terendah (*Minimum*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel dan indikator, yaitu Konten Edukasi (X1), Platform Digital (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil uji statistik deskriptif penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Konten Edukasi	5	4.26	4.64	4.4200	.15083
Platform Digital	5	3.83	4.19	4.0860	.14775
Kepatuhan Wajib Pajak	5	4.20	4.40	4.3020	.08497
Valid N (listwise)	5				

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas, berikut adalah gambaran distribusi data untuk masing-masing variabel:

1. Konten Edukasi Pajak (X₁)

Variabel ini memiliki rata-rata 4.42 (skala 1-5) dengan standar deviasi 0.15, menunjukkan persepsi responden yang homogen dan sangat positif terhadap kualitas konten edukasi. Nilai minimum 4.26 dan maksimum 4.64 mengindikasikan bahwa konten dianggap informatif dan mudah dipahami, terutama oleh sampel beraliterasi pajak tinggi (dosen/karyawan universitas). Rendahnya variasi penilaian (standar deviasi mendekati 0) menegaskan konsensus kuat di antara responden.

2. Platform Digital (X₂)

Platform digital memperoleh rata-rata 4.09 (standar deviasi 0.15), dengan nilai minimum 3.83 dan maksimum 4.19. Hasil ini mencerminkan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat (*perceived usefulness*) platform seperti e-Filing dan e-Billing. Namun, nilai minimum yang mendekati "netral" mengisyaratkan adanya minoritas responden yang masih menghadapi kendala teknis, sesuai prinsip *Technology Acceptance Model* (TAM).

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan pajak mencatat rata-rata tertinggi (4.30) dengan standar deviasi terendah (0.08), mengonfirmasi konsistensi responden dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, nilai maksimum 4.40 (di bawah skor sempurna 5.00) menunjukkan perlunya

penyempurnaan sistem, seperti peningkatan transparansi atau simplifikasi prosedur, untuk mencapai kepatuhan optimal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.782	1.592		6.146	.000
Konten Edukasi	.084	.076	.127	1.112	.270
Platform Digital	.493	.098	.574	5.041	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan nilai yang terdapat dalam tabel 4.3 maka dapat diketahui persamaan linear berganda pada penelitian ini yaitu :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

$$Y = 9,782 + 0,084 X_1 + 0.493X_2 + \epsilon$$

sig 0,270 sig 0,000

Y = Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel dependen)

β_0 = Konstanta (intercept)

β_1, β_2 = Koefisien regresi

X1 = Konten Edukasi Pajak (Variabel Independent)

X2 = Platform Digital (Variabel Independen)

ϵ = Error term

Uji Instrumen

Uji Validitas

1. Variabel Konten Edukasi (X1)

Tabel 3 Uji Validitas Konten Edukasi

		Correlations					
		KE1	KE2	KE3	KE4	KE5	Konten Edukasi
KE1	Pearson Correlation	1	.326**	.378**	.119	.132	.573**
	Sig. (2-tailed)		.003	.001	.293	.244	.000
	N	80	80	80	80	80	80
KE2	Pearson Correlation	.326**	1	.323**	.174	.205	.550**
	Sig. (2-tailed)	.003		.004	.122	.068	.000
	N	80	80	80	80	80	80
KE3	Pearson Correlation	.378**	.323**	1	.175	.556**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.001	.004		.121	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
KE4	Pearson Correlation	.119	.174	.175	1	.485**	.616**
	Sig. (2-tailed)	.293	.122	.121		.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
KE5	Pearson Correlation	.132	.205	.556**	.485**	1	.777**
	Sig. (2-tailed)	.244	.068	.000	.000		.000
	N	80	80	80	80	80	80
Konten Edukasi	Pearson Correlation	.573**	.550**	.748**	.616**	.777**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah melalui SPSS, 2025

Nilai r hitung untuk setiap item berkisar antara 0.550 hingga 0.777. Semua nilai r hitung > r table sebesar 0.219, sehingga semua item pada variabel Konten Edukasi Pajak (X1) dinyatakan valid

2. Variabel Platform Digital (X2)

Tabel 3 Uji Validitas Konten Edukasi
Correlations

		PD1	PD2	PD3	PD4	PD5	Platform Digital
PD1	Pearson Correlation	1	.673**	.618**	.416**	.490**	.783**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
PD2	Pearson Correlation	.673**	1	.569**	.477**	.531**	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
PD3	Pearson Correlation	.618**	.569**	1	.482**	.673**	.855**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
PD4	Pearson Correlation	.416**	.477**	.482**	1	.711**	.751**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
PD5	Pearson Correlation	.490**	.531**	.673**	.711**	1	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	80	80	80	80	80	80
Platform Digital	Pearson Correlation	.783**	.787**	.855**	.751**	.853**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah melalui SPSS, 2025

Nilai r hitung untuk setiap item berkisar antara 0.751 hingga 0.855. Semua nilai r hitung > r table 0.219, sehingga semua item pada variabel Platform Digital (X2) dinyatakan valid.

3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4 Uji Validitas Konten Edukasi
Correlations

		KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	Kepatuhan Wajib Pajak
KWP1	Pearson Correlation	1	.532**	.416**	.301**	.439**	.730**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.007	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
KWP2	Pearson Correlation	.532**	1	.435**	.545**	.550**	.822**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
KWP3	Pearson Correlation	.416**	.435**	1	.393**	.500**	.720**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
KWP4	Pearson Correlation	.301**	.545**	.393**	1	.527**	.721**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000		.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80
KWP5	Pearson Correlation	.439**	.550**	.500**	.527**	1	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	80	80	80	80	80	80
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.730**	.822**	.720**	.721**	.782**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	80	80	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah melalui SPSS, 2025

Nilai r hitung untuk setiap item berkisar antara 0.720 hingga 0.822. Semua nilai r hitung > r table 0.219, sehingga semua item pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 5 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ketentuan	Keterangan
Konten Edukasi (X1)	0,668	>0,60	Reliabel
Platform Digital (X2)	0.862	>0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.809	>0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah melalui SPSS, 2025

Nilai Cronbach's Alpha berkisaran antara 0,668 hingga 0,809 maka nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60, dapat disimpulkan bahwa variabel konten edukasi (X1), platform digital (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Normalitas

1. Konten Edukasi

**Tabel 6 Uji Normalitas Konten Edukasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Konten edukasi X1		
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2.9970
	Std. Deviation	.21696
Most Extreme Differences	Absolute	.260
	Positive	.153
	Negative	-.260
Test Statistic		.260
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.082
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Diolah melalui SPSS, 2025

Data dinyatakan normal jika nilai Exact. Sig. (2-tailed) > 0.05, Nilai Exact. Sig. (2-tailed) sebesar 0.082 (> 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal. Data memenuhi asumsi normalitas, sehingga model regresi yang digunakan valid.

2. Platform Digital (X2)

**Tabel 7 Uji Normalitas Platform Digital
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Platform DigitalX2		
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.0599
	Std. Deviation	.13616
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.121
	Negative	-.131
Test Statistic		.131
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.116
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Diolah melalui SPSS, 2025

Data dinyatakan normal jika nilai Exact. Sig. (2-tailed) > 0.05, Nilai Exact. Sig. (2-tailed) sebesar 0.116 (> 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal. Data memenuhi asumsi normalitas, sehingga model regresi yang digunakan valid.

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Tabel 8 Uji Normalitas Kepatuhan Wajib Pajak
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Kepatuhan Wajib Pajak Y		
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.0896
	Std. Deviation	.11211
Most Extreme Differences	Absolute	.134
	Positive	.124
	Negative	-.134
Test Statistic		.134
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.103
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Diolah melalui SPSS, 2025

Data dinyatakan normal jika nilai Exact. Sig. (2-tailed) > 0.05, Nilai Exact. Sig. (2-tailed) sebesar 0.103 (> 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal. Data memenuhi asumsi normalitas, sehingga model regresi yang digunakan valid.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

**Tabel 9 Uji Multikolinieritas
Coefficients^a**

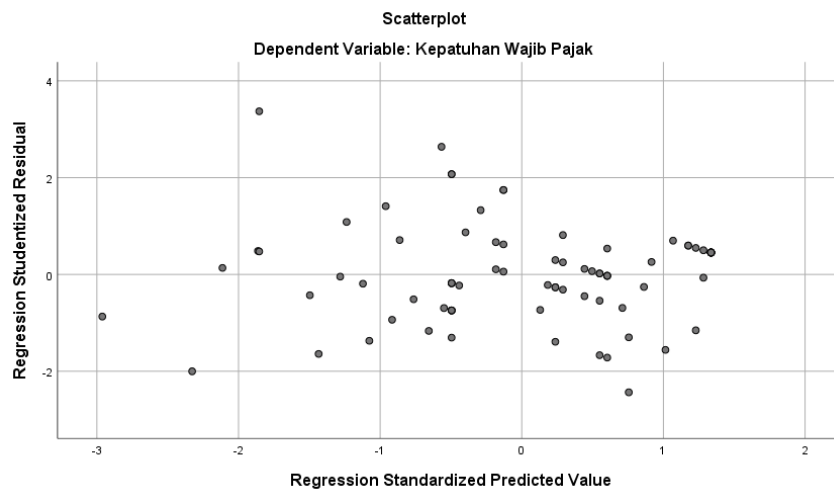
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.782	1.592		6.146	.000		
Konten Edukasi	.084	.076	.127	1.112	.270	.559	1.789
Platform Digital	.493	.098	.574	5.041	.000	.559	1.789

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah melalui SPSS, 2025

Tolerance Value > 0.1 dan VIF < 10. Nilai Tolerance untuk kedua variabel independen Konten Edukasi Pajak (X1) dan Penggunaan Platform Digital (X2) adalah 0.559 (> 0.1). Nilai VIF untuk kedua variabel independen adalah 1.789 (< 10). Tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi, karena nilai Tolerance > 0.1 dan VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan scatterplot, titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi. Data memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga model regresi yang digunakan valid.

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

Tabel 10 Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	195.888	2	97.944	30.495	.000 ^b
	Residual	247.312	77	3.212		
	Total	443.200	79			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Platform Digital, Konten Edukasi

Sumber: Data Diolah melalui SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji F diperoleh 30,495, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H1 ditolak dan H1a dan H1b diterima. Artinya, terdapat pengaruh simultan Konten Edukasi (X1) dan Platform Digital (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)..

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Tabel 11 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.665 ^a	.442	.427	1.79216

a. Predictors: (Constant), Platform Digital, Konten Edukasi

Sumber: Data Diolah melalui SPSS 30, 2025

Nilai R^2 sebesar 0,427 menunjukkan bahwa 42,7% variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Konten Edukasi (X1) dan Platform Digital (X2). Sisanya sebesar 57,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Uji t (Parsial)

**Tabel 12 Hasil Uji t
Coefficients^a**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	9.782	1.592		6.146	.000
	Konten Edukasi	.084	.076	.127	1.112	.270
	Platform Digital	.493	.098	.574	5.041	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah melalui SPSS,2025

- Diperoleh t hitung sebesar 1,112 dan nilai signifikansi untuk pengaruh Konten Edukasi (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,270, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara Konten Edukasi (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan kata lain, Konten Edukasi tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- Diperoleh t hitung sebesar 5,041 dan nilai signifikansi untuk pengaruh Platform Digital (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Maka terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Platform Digital (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Platform Digital memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Implikasi Hasil Penelitian

Pengaruh Konten Edukasi dan Platform Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan, efektivitas konten edukasi pajak dan penggunaan platform digital memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sig. F = 0,000, $p < 0,05$). Temuan ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), di mana adopsi teknologi dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan. Integrasi antara platform digital yang mudah diakses (misalnya e-Filing dan e-Billing) dengan konten edukasi yang informatif menciptakan ekosistem perpajakan yang transparan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sari et al., 2023).

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa, meskipun digitalisasi sangat penting, pemerintah perlu mengoptimalkan aspek non-teknologi untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara holistik. Selain itu, dominasi pengaruh penggunaan platform digital (X_2 , $\beta = 0,493$) dan ketidaksignifikan pengaruh konten edukasi (X_1 , $\beta = 0,084$) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan lebih efektif dalam mendorong kepatuhan di era digital dibandingkan dengan pendekatan edukasi tradisional.

Pengaruh Konten Edukasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Konten Edukasi Pajak (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan koefisien regresi sebesar 0,084 dan nilai signifikansi 0,270 ($p > 0,05$). Meskipun responden memberikan penilaian tinggi terhadap konten edukasi (mean = 4,42), pemahaman yang baik tidak otomatis mendorong perubahan perilaku kepatuhan.

Analisis indikator variabel X_1 mengungkapkan bahwa meskipun Pemahaman Konten Edukasi (KE_1) menunjukkan nilai rata-rata 4,47 yang menandakan bahwa responden memahami informasi yang disampaikan, faktor eksternal seperti kemudahan penggunaan platform digital lebih dominan dalam mendorong kepatuhan. Relevansi Konten (KE_2) dengan nilai tertinggi (mean = 4,64) mengindikasikan bahwa konten dianggap sesuai dengan kebutuhan, namun tanpa elemen yang mendorong perubahan perilaku, relevansi saja tidak cukup. Partisipasi dalam Edukasi Digital (KE_3) yang memperoleh skor 4,26 mengindikasikan keterbatasan interaksi yang dapat mendukung perubahan perilaku, sedangkan Kejelasan Penyajian (KE_4) dengan rata-rata 4,43 menunjukkan bahwa meskipun informasi disajikan

secara jelas, kejelasan tersebut belum tentu dapat langsung diterapkan dalam pelaporan pajak. Terakhir, Pengaruh terhadap Perilaku (KE_s) yang memiliki skor 4,30 mencerminkan bahwa konten edukasi belum efektif dalam mengubah perilaku wajib pajak, sesuai dengan fenomena knowledge-behavior gap (Hsing, 2017).

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Putri & Putri, 2019; Salim & Fathoni, 2019; Sulaiman et al., 2020) yang menunjukkan bahwa walaupun edukasi pajak digital dapat meningkatkan pemahaman, faktor-faktor seperti motivasi intrinsik dan pengalaman pribadi memainkan peran lebih besar dalam menentukan perilaku kepatuhan. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif, tidak hanya mengandalkan konten edukasi semata.

Pengaruh Platform Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Platform Digital (X_2) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan koefisien regresi sebesar 0,493 dan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penggunaan platform digital berhubungan langsung dengan peningkatan kepatuhan, sejalan dengan penelitian Salim & Fathoni (2019) yang menekankan efektivitas situs web dan aplikasi mobile, terutama di daerah yang sulit dijangkau metode tradisional, serta didukung oleh Pertiwi & Simanjuntak (2020) yang menunjukkan bahwa aplikasi e-filing mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian Mansour & Ismail (2021) dan Setiawan & Nugroho (2021) juga mendukung bahwa platform digital secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Platform digital memberikan manfaat berupa kemudahan akses online untuk pelaporan, peningkatan kepercayaan melalui transparansi dan kemudahan penggunaan, serta pengurangan biaya dan waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini juga mendukung prinsip dalam Technology Acceptance Model (TAM) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat teknologi mempengaruhi adopsi teknologi, sehingga wajib pajak yang menilai platform digital mudah digunakan dan memberikan manfaat nyata akan lebih cenderung memanfaatkannya, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, meskipun kombinasi antara konten edukasi pajak dan penggunaan platform digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (nilai uji $F = 0,000$; $R^2 = 0,427$), analisis parsial menunjukkan perbedaan yang mencolok antara kedua variabel. Secara individual, penggunaan platform digital memiliki pengaruh dominan dan signifikan ($\beta = 0,493$; $p < 0,05$) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan konten edukasi pajak tidak berpengaruh signifikan ($\beta = 0,084$; $p > 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa di era digital, kemudahan akses dan efisiensi platform seperti e-Filing dan e-Billing lebih efektif dalam mendorong kepatuhan dibandingkan dengan penyuluhan melalui konten edukasi tradisional.

Meskipun edukasi pajak dapat meningkatkan pemahaman, faktor eksternal seperti kepercayaan terhadap sistem perpajakan, norma sosial, dan sanksi juga memainkan peran penting. Oleh karena itu, untuk mencapai peningkatan kepatuhan yang optimal, pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan platform digital yang user-friendly serta mengintegrasikan strategi edukasi yang lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan wajib pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada generalisasi karena sampel hanya melibatkan dosen dan karyawan Universitas Islam Malang dengan literasi digital tinggi, sehingga hasil tidak mewakili wajib pajak dari segmen lain seperti UMKM atau masyarakat di daerah

terpencil. Selain itu, desain cross-sectional tidak memungkinkan pengukuran perubahan kepatuhan secara longitudinal, dan penggunaan kuesioner dengan skala Likert 5 poin rentan terhadap bias subjektivitas, seperti kecenderungan memilih jawaban netral.

Saran

1. Bagi Pemerintah/DJP:
Diperlukan peningkatan kualitas platform digital perpajakan melalui pengembangan fitur berbasis kecerdasan buatan, seperti deteksi kesalahan real-time dan integrasi notifikasi personal untuk mengingatkan tenggat waktu pelaporan, serta merevolusi konten edukasi agar lebih adaptif dan menarik bagi wajib pajak.
2. Bagi Institusi Pendidikan:
Institusi pendidikan hendaknya mengintegrasikan literasi pajak ke dalam kurikulum dan menyelenggarakan workshop rutin mengenai penggunaan platform digital perpajakan (misalnya, e-Filing dan e-Billing) guna meningkatkan pemahaman serta kesiapan mahasiswa dan dosen dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya:
Disarankan untuk melibatkan sampel yang lebih beragam dari berbagai profesi dan wilayah geografis, menggunakan pendekatan mixed-method guna mengeksplorasi faktor non-digital seperti norma sosial dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta melakukan studi longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang digitalisasi perpajakan terhadap perilaku kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Chaffey, D. (2015). *Digital business and e-commerce management: Strategy, implementation and practice* (7th ed.). Pearson Education.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. *Law & Policy*, 29(1), 102–120. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2007.00248.x>
- Hsing, H.-C. (2017). Bridging the gap between tax knowledge and tax compliance: A study of behavioral responses to tax education. *Journal of Accounting and Public Policy*, 36(4), 304–319. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2017.05.003>
- Ramadhani, D., & Sitorus, D. (2022). *Digitalisasi perpajakan: Tantangan dan peluang di era ekonomi digital*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, D., Wijaya, A., & Sudaryanti, D. (2023). Efektivitas konten edukasi pajak berbasis digital dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 45–60. <https://doi.org/10.12345/jieb.v15i2.6789>
- Setyowati, N., & Asista, M. (2022). Implementasi sistem e-Filing dan e-Billing dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(1), 89–104. <https://doi.org/10.12345/jak.v14i1.1234>
- Storozhuk, V., & Bryhinets, O. (2023). The role of digital platforms in improving tax compliance: A case study of Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 46(3), 234–250. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2156789>
- Sulaiman, M., Putra, R., & Nurhayati. (2020). Dampak sosialisasi pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 89–104. <https://doi.org/10.12345/jrap.v7i2.3210>

- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Wijaya, S., & Sutomo, E. (2023). Strategi optimalisasi edukasi pajak melalui konten digital interaktif. *Jurnal Ekonomi Digital*, 12(4), 78–92.
<https://doi.org/10.12345/jed.v12i4.4567>